

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://newsdikbud.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 792 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Naga Timbul Bun Bun Alas Liang

Pangi

Nama Kepala Sekolah

: Mustafa, S.PdI

Nomor

: 422/101/III.1/2021

Tanggal

: 22 Juli 2021

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Naga Timbul Bun Bun Alas Liang Pangi tersebut dapat

diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri Naga Timbul Bun Bun Alas Liang

Pangi

Alamat

: Gaye Sendah Kec. Leuser

Nama Kepala Sekolah

: Mustafa, S.PdI

Tahun Didirikan

: Tahun 1989

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 26 Juli 2021 s.d

26 Juli 2023

Ketiga

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaat
 Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat

4.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kelima

PADA TANGGAL

Kepala,

: KUTACANE : 26 JULI 2021

BARRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si NIP. 198108062005041001

Tembusan

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
- 6. Pertinggal